

TESIS

**PERAMPASAN ASET KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PENCUCIAN UANG**

***CORPORATE ASSET FORFEITURE TOWARD CRIMINAL OFFENSES
RELATED TO MONEY LAUNDERING***

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMADHANI NURFITRIANA M.

B012 191 017



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERAMPASAN ASET KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PENCUCIAN UANG**

***CORPORATE ASSET FORFEITURE TOWARD CRIMINAL OFFENSES
RELATED TO MONEY LAUNDERING***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMADHANI NURFITRIANA M.

NIM. B012 191 017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PERAMPASAN ASET KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DALAM KAITANNYA DENGAN PENCUCIAN UANG**

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMADHANI NURFITRIANA M.
B012191017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 23 April 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmadhani Nurfitriana M.**

NIM : **B012 191 017**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Jenjang : **S2**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul, **Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Rahmadhani Nurfitriana M.

NIM. B012 191 017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'aalamiin. Segala puji bagi Allah swt. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Atas segala kekuasaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan segala kendala dalam penulisan Tesis yang berjudul “ **Perampasan Aset Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya dengan Pencucian Uang**” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat akademis yang diwajibkan dalam pencapaian gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tercapainya gelar magister ini tidak diperoleh penulis dengan sendirinya, melainkan beberapa pihak yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan Tesis ini kepada kedua orang tua Penulis **Drs.H. Abd. Muin, M.Pd dan Hj. Nanna, S.Kep., Ns., M.Kes.** yang tiada henti telah mendoakan, membesarkan, mengayomi, mendidik dan terus memberikan segala bentuk dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang dengan harapan agar kelak Penulis dapat menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, bangsa dan negara. Untuk sementara, ini mungkin dapat menjadi hadiah dari penulis meskipun tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa-jasa yang telah mereka berikan selama ini.

Pada kesempatan ini pula, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta para Wakil Dekan.
3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa

meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H, M.Si., dan Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM Selaku Tim Penguji. Terimakasih atas kritikan serta masukan untuk Tesis ini yang sangat bermanfaat untuk Penulis..
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasehat selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Hasbir, S.H., M.H. yang telah memberikan petunjuk terkait dengan penyelesaian tesis ini.
7. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas kinerja dan respon baik kepada penulis selama ini.
8. Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan respon baik terkait dengan administrasi untuk terselesaikannya tesis ini.
9. Segenap keluarga, kakak, kakak ipar dan adikku, Gusfarianto Hadi Munandar, S.K.M., I Gun Fuji Sejati, S.H. dan Yudha Tri Nurhadi yang selalu memberikan perhatian dan semangat kepada Penulis.
10. Untuk suamiku yang selalu kucintai, Ahmad Eril, S.Kom, terimakasih atas segala bentuk doa dan dukungannya.
11. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama Penulis menyusun tesis ini hingga selesai yang tak sempat Penulis tuliskan namanya.

Demikian ucapan Terima Kasih ini. Mohon Maaf Penulis haturkan jika penulisan nama dan gelar tidak sesuai. Terima Kasih atas segala bantuan yang diberikan. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan pula, *aamiin*.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan senang hati akan diterima segala saran yang konstruktif.

Makassar, April 2021

Rahmadhani Nurfitriana M.

ABSTRAK

RAHMADHANI NURFITRIANA M. (B012 191 017) “Perampasan Aset Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya dengan Pencucian Uang” Di bawah bimbingan Nur Azisa dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan pengaturan hukum sanksi terhadap perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang dan penengakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa penelitian terhadap teori-teori hukum pidana dan pengaturan hukum yang menyangkut tentang Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tujuan pengaturan hukum perampasan aset korporasi adalah untuk memberikan efek jera terhadap korporasi, karena hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat dinikmati (2) Penegakan hukum hakim tidak tepat apabila asetnya dirampas untuk Negara, karena secara pidana, hakim telah menghukum korporasinya yang dipertanggungjawabkan oleh pimpinannya, dan selanjutnya terkait asetnya merupakan hak para korban yang mengalami penipuan oleh korporasi. (3) Penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi adalah pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi.

Kata Kunci : Perampasan Aset, Korporasi, Pencucian Uang

ABSTRACT

RAHMADHANI NURFITRIANA M. (B012 191 017) "Corporate Asset Forfeiture Toward Criminal Offenses Related To Money Laundering"
Supervised by Nur Azisa and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to analyze the objectives of the legal sanctions against asset forfeiture toward criminal acts related to money laundering and law enforcement of judges in imposing criminal sanctions as well as applying ideal sanctions against money laundering by corporations.

This research uses normative legal research methods. It kinds of research on criminal law theories and legal arrangements concerning the corporate asset forfeiture toward criminal offenses related to money laundering. The results show that (1) The objective of corporate asset forfeiture is to provide a deterrent effect on corporations. It is because the proceeds from the crime they commit cannot be enjoyed (2) Law enforcement judges are not appropriate if their assets are confiscated by the State. Criminalcally , the judge has punished the corporation which is accounted for by its leadership. Then, related to its assets is the right of the victims who have experienced fraud by the corporation. (3) The ideal application of sanctions against the crime of money laundering by corporations is an additional punishment in the form of compensation payments.

Keywords: Asset Forfeiture, Corporation, Money Laundering

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Korporasi	13
1. Pengertian Korporasi	13
2. Jenis-Jenis Korporasi.....	15
3. Korporasi Sebagai Subjek Hukum	20
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	21
5. Sanksi Pidana Korporasi	25
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
2. Tindak Pidana Dasar Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	31
3. Jenis-Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	33

C. Perampasan Aset.....	35
1. Pengertian Perampasan Aset	35
2. Tujuan Perampasan Aset.....	38
D. Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda.....	39
E. Pemulihan Korban Kejahatan.....	41
F. Restitusi Atas Korban Tindak Pidana	43
G. Teori Penegakan Hukum.....	45
1. Penegakan Hukum.....	45
2. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.....	48
H. Teori Keadilan	53
1. Teori Keadilan Aritoteles	54
2. Teori Keadilan John Rawls.....	55
3. Teori Keadilan Hans Kelsen.....	58
I. Kerangka Pemikiran	61
J. Definisi Operasional	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Tipe Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian.....	66
C. Sumber Bahan Hukum	67
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	68
E. Analisis Bahan Hukum	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Tujuan Pengaturan Hukum Sanksi Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang.....	69
B. Penegakan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perampasan Aset First Travel Atas Tindakan Pencucian Uang Berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018	85

C. Penerapan Sanksi Yang Ideal Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi	119
BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya dalam mempercepat pembangunan perekonomian nasional adalah melalui pergerakan dunia usaha secara massif baik dalam skala mikro, kecil, menengah, hingga usaha dalam skala makro. Badan usaha yang berjalan dan beroperasi di Indonesia memiliki status berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perkembangan aktivitas dunia usaha saat semakin cepat dan massif dalam segala sektor karena didukung oleh teknologi yang membuat setiap orang, baik produsen, konsumen, dan distributor dapat mengakses segala kebutuhan secara cepat dan mudah.

Sebagai negara yang melalui proses transisi status dari Negara berkembang hingga menjadi Negara maju, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, akan tetapi keinginan ini belum didukung oleh kecukupan atas ketersediaan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, sehingga ketidakmampuan menyediakan sumber pembiayaan harus dicari dari sumber-sumber yang berasal dari luar negeri. Dalam mengupayakan

sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal asing.

Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris *business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Dalam menjalankan usaha, terdapat beberapa metode yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencari keuntungan. Bahkan tidak jarang perusahaan melakukan langkah-langkah di luar batas kewajaran sehingga melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga harus melalui proses secara hukum. Adapun beberapa perusahaan yang terjerat hukum akibat tindakan yang melanggar hukum pidana antara lain:

1. PT. Duta Graha Indah yang telah beruba nama menjadi PT. Nusa Konstruksi Engineering (PT NKE), diputuskan oleh pengadilan Tipikor

Jakarta Pusat (Putusan No. 94/Pid. Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst)¹ untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14.487.659.605 atas tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana Dudung Purwadi (Direktur Utama PT. DGI) dalam kasus pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009/2010.

2. PT Tradha merupakan perusahaan yang didirikan oleh mantan bupati Kebumen M.Yahya Fuad sejak 1998. Sebelum dilantik menjadi bupati Kebumen pada tanggal 17 Februari 2016, ia mengubah susunan direksi, komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan. Febri sebagai juru bicara KPK mengatakan bahwa uang yang diduga diterima dari fee proyek di Kebumen dimasukkan ke dalam sistem keuangan korporasi. Bahkan diduga korporasi ini menangani beberapa proyek menggunakan metode pinjam bendera dari anggaran yang sebelumnya telah diurus Bupati. Perusahaan ini diduga melakukan pencucian uang senilai Rp 3,6 Miliar. Selain merupakan kasus perdana pencucian uang oleh korporasi yang ditangani KPK dan menjerat korporasi dengan UU TPPU, dalam proses penyidikan KPK juga menggunakan Pasal 12 huruf (i) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *predicate crime*. KPK juga menggunakan Pasal suap.²
3. PT. Offistarindo Adhiprima (PT.OA) yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus

¹Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. Vol. 4 No.2 Desember 2018. hlm. 213.

²Hukumonline.com diakses pada tanggal 30 juli 2020 Pukul.20.30 WITA.

pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) bagi sekolah-sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2014 dengan kerugian negara senilai Rp 130.000.000.000, dimana sebesar Rp 61.000.000.000 masuk ke PT. OA.

Salah satu perusahaan yang saat ini juga mendapat perhatian yang sangat besar dari publik adalah kasus first travel. First travel menjadi sangat terkenal karena menyangkut travel umrah yang memiliki nasabah sangat banyak di seluruh Indonesia. Travel umrah adalah bentuk usaha yang saat ini sedang populer dan banyak dijalankan oleh pengusaha. Hal itu dikarenakan permintaan atau keinginan masyarakat yang sangat besar untuk melaksanakan ibadah umrah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karenanya, para pengusaha melihat tersebut sebagai peluang yang sangat besar dan menguntungkan.

PT. First Anugerah Karya Wisata atau yang lebih dikenal dengan nama First Travel bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M. Kn.

Dalam kronologi yang disusun Kementerian Agama (Kemenag), kisruh penyelenggaraan umrah oleh First Travel mulai mengemuka di publik saat terjadi kegagalan pemberangkatan jamaah pada tanggal 28 Maret 2017 lalu. Pada saat itu, para jamaah diinapkan di hotel sekitar Bandara

Soekarno Hatta. Hal itupun membuat Kemenag melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jamaah.

Upaya klarifikasi pertama kalinya dilakukan tanggal 18 April 2017, namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban. Kementerian agama setidaknya sudah empat kali mengupayakan mediasi antara jamaah dengan First Travel. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak First Travel bersikap tertutup dan kurang kooperatif.

Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2017, Kemenag mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jamaah. First Travel mengirimkan *legal team*, namun mediasi tidak dilanjutkan karena mereka tidak dibekali surat kuasa. Untuk kedua kalinya Kemenag kembali memanggil First Travel pada tanggal 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir.

Lalu pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jamaah dari Bengkulu. Dari mediasi itu tidak ada solusi yang bisa diberikan. Terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan tanggal 10 Juli 2017, dan gagal karena manajemen tidak hadir. Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk First Travel dicabut karena Kemenag menilainya telah terbukti melanggar Pasal 65 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dua pimpinan First Travel merupakan suami istri, Andika Surachman (Direktur utama) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (Direktur). First Travel

terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sejak mengantongi keputusan dirjen PHU No. D/76 Tahun 2013. First Travel terdaftar beralamat di Jl. Radar Auri No. 1, Cimanggis, Depok. Setelah itu, mereka membuka kantor pelayanan di dua tempat yakni GKM Tower Lantai 16, Jl. TB Simatupang dan Gedung Atrium Mulia Suite, Jl. H.R Rasuna Said yang keduanya berada di wilayah Jakarta Selatan.

Kedua Pimpinan First Travel didakwa melakukan tindak pidana penipuan dan juga pencucian uang sebagaimana dalam tuntutan pidananya pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 7 mei 2018 bahwa Terdakwa I Andika Surrachman dan Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan telah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama dengan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kesatu Pasal 378 KUHP³ juncto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP **atau** telah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Kedua pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo

³Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

pasal 64 Ayat (1) KUHP. “**dan** telah melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut” dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.⁴

Kemudian dalam Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, kedua Pimpinan First Travel dinyatakan bersalah dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan kemudian beberapa aset first travel dirampas untuk negara. Untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Depok No.83/Pid.B/PN.Dpk di perkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.195/PID/2018/PT.BDG dan diperkuat pula oleh Mahkamah Agung

⁴Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

melalui Putusan Kasasi No.3096 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 31 Januari 2019 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Kasasi dari Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari selaku pimpinan First Travel.

Penyitaan dan perampasan aset dikategorikan sebagai pidana tambahan, penyitaan diatur dalam Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Perampasan barang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Hukum Pidana, yang ditujukan untuk dapat merampas barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Untuk dapat dirampas barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jadi walaupun barang tersebut merupakan hasil tindak pidana, akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas.⁵

Sama halnya dengan Kasus First Travel ini yang telah terjadi perampasan oleh negara terhadap aset milik First Travel yang dijadikan barang bukti dan disita dari First Travel, yang seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada calon jamaah sebagai korban, yang juga merupakan pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut.

⁵Jhon Pridol, Firman Wijaya, *Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Bukan Milik Negara*” Volume 2 No. 2, 2019.

Menurut pendapat yang diutarakan oleh Prof. Erna Widjajati bahwa perampasan aset untuk negara dalam kasus First Travel akan menimbulkan akibat aset tersebut tidak dapat dikuasai oleh jamaah selaku korban. Akan lebih baik jika hakim sebagai pembentuk hukum membuat putusan yang isinya aset tersebut dikembalikan kepada calon jamaah, karena penguasaan barang bukti oleh negara akan menyulitkan pengembalian ke calon jamaah. Kalaupun hakim untuk merampas barang bukti itu karena kesulitan menentukan siapa yang berhak atas aset tersebut, maka seharusnya hakim membuat norma melalui putusan untuk mengamankan aset tersebut.⁶

Namun dalam putusan pengadilan Negeri Depok diputuskan bahwa aset milik First Travel yang merupakan barang bukti dirampas untuk Negara yang telah merugikan banyak orang, ada ribuan jamaah yang gagal berangkat ibadah umroh karena ditipu oleh First Travel.

Hal tersebut, akan memunculkan polemik dan pergolakan di kalangan masyarakat khususnya pada ahli hukum terkait pidana tambahan perampasan aset First Travel yang diberikan kepada Negara. Sebab ada subjek yang lebih berkepentingan terhadap aset tersebut, yakni para korban yang mengalami kerugian akibat telah menyelesaikan pembayaran, namun tidak jadi berangkat umrah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas putusan first travel untuk melihat apakah hal tersebut sesuai dengan

⁶*Ibid.* hlm. 11-12.

peraturan perundang-undangan, asas-asas dan prinsip prinsip hukum dan telah memenuhi 3 tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam Penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tujuan pengaturan hukum sanksi perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang?
2. Bagaimanakah penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis tujuan pengaturan hukum sanksi perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018.

3. Untuk menganalisis penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, serta memberikan solusi dalam penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.
2. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan pengetahuan bagi akademisi dan praktisi hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Jurnal Hukum Adigama, Jhon Pridol & Firman Wijaya (2019) Universitas Tarumanegara, dengan judul Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara, dalam jurnal ini lebih menekankan aspek kepastian hukum terhadap calon jamaah PT. First Travel yang gagal diberangkatkan, berbeda pada peneliti yang menitikberatkan pada penerapan sanksinya.
2. Jurnal, Firman Muhammad Arif (2019) IAIN Palopo, dengan judul Rancang Bangun Regulasi Penyelenggaraan Umrah berbasis Maslahat, dalam jurnal Firman Muhammad Arif ia menganalisis tentang bagaimana regulasi penyelenggaraan umrah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan menggunakan mekanisme hukum karena

melihat salah satu kasus PT. First Travel ini yang gagal di berangkatkan yang berbeda dengan analisis peneliti lebih kepada bagaimana penerapan sanksi yang ideal untuk kedepannya.

3. Jurnal, Dian Cahyaningrum (2017), Peneliti Madya pada bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, dengan judul Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah, yang dimana jurnal ini memuat tentang bagaimana PT. First Travel mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana, dan administratif, sedangkan peneliti lebih berfokus pada aspek pidananya.
4. Jurnal, Sigit Prihanto, (2017), Universitas Islam Sultan Agung, dengan Judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh dalam jurnal Sigit Prihanto ini tertarik membahas bagaimana penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap PT. First Travel dilihat dari Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor sarana dan Fasilitas Pendukung dan Faktor Masyarakat, sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana pengaturan hukum sanksi perampasan aset korporasi untuk Negara terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang dan penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “*tio*”, maka *corporation* sebagai kata badan (substantivum), berasal dari kata kerja *corporare* yang banyak digunakan orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti membiarkan badan atau membadankan. Dengan demikian, *Corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁷

Sedangkan secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁸ Menurut Utrecht/Moh.Soleh Djindang tentang korporasi:

“ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi

⁷Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.23.

⁸Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”.⁹

A.Z. Abidin menyatakan bahwa

korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.¹⁰

Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan:

“kata korporasi sebutan lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”¹¹

Lain halnya menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa:

“korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematian pun juga ditentukan oleh hukum.”¹²

Pengertian korporasi sebagai badan hukum juga dapat ditemukan dalam black’s Law Dictionary, yang menyatakan bahwa:

*An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of person established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*¹³

⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.25.

¹⁰*Ibid.*, hlm.25.

¹¹*Ibid.*, hlm. 210.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.110.

¹³Bryan A. Gamer dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 137-138.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey dalam bukunya yang berjudul Business Law, dikatakan bahwa “the corporation as a legal person.” Selanjutnya dikatakan bahwa:

“A corporation is an artificial legal being, created by government grant and endowed with certain powers, that is corporation exist in the eyes of the law as a person, separate and distinct from the people who own corporation.”

(Korporasi adalah badan hukum buatan, yang diciptakan oleh dana pemerintah dan diberkahi dengan kekuatan yaitu korporasi ada di mata hukum sebagai pribadi, terpisah dan berbeda dari orang-orang yang memiliki korporasi)

Ronald A Anderson Ivan Fox dan David P. Twomey menggolongkan korporasi didasarkan pada:

- a. Hubungannya dengan publik
- b. Sumber kekuasaan dari korporasi tersebut
- c. Sifat aktivitas dari korporasi.

2. Jenis-Jenis Korporasi

Adapun jenis-jenis Korporasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Korporasi Publik

Yakni suatu korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik, contohnya di Indonesia seperti pemerintahan kabupaten atau kota.

b. Korporasi Privat

Yakni suatu korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak dibidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka

penyebutannya ditambah dengan istilah “*public*”. Contoh korporasi privat yang ada di Indonesia yakni PT.Garuda Tbk.,Tbk (Terbuka) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah *go public* atau sahamnya telah dijual kepada masyarakat melalui bursa saham.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 1 Ayat (21) menyatakan bahwa“perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah memiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”¹⁴

c. Korporasi Publik Quasi

Yakni korporasi yang melayani kepentingan umum (*public service*), contohnya di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.

Selain jenis tersebut, dihubungkan dengan penggolongan korporasi dikenal pula :

- a. *Domestic and Foreign Corporations,“ if a corporations has been created under the law of particular state or nation, it is called a domestic corporation with respect to that state or nation. Any other corporation going into that state or nation a foreign corporation. Thus a corporation holding a texas charter is a domestic corporation in texas but to foreign corporation in all otherstates and nations.*¹⁵

¹⁴Victor Purba, *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era Afta*, 2003, FH-UI, Jakarta, 1999, hlm. 285.

¹⁵Dwidjaja Priyatno, *Sisem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 16.

(Korporasi domestik dan asing, "jika sebuah perusahaan diciptakan berdasarkan hukum negara atau negara tertentu, maka perusahaan tersebut dinamakan perusahaan domestik sehubungan dengan negara atau negara tersebut. Perusahaan lain yang masuk ke negara bagian atau negara itu merupakan perusahaan asing. Jadi, perusahaan yang mengadakan piagam texas adalah perusahaan domestik di texas tetapi termasuk perusahaan asing di semua negara bagian dan negara lainnya).

- b. *Special service corporations, "corporation formed for transportation, banking, insurance, saving and loan operation, and samiliar specialized function, are subject to separate codes or statutes with regard to their organization.*¹⁶

(Perusahaan jasa khusus, "perusahaan yang dibentuk untuk transportasi, perbankan, asuransi, operasi simpan pinjam, dan fungsi khusus yang tunduk pada kode atau undang-undang yang terpisah berkenaan dengan organisasinya).

- c. *Close corporation "A corporation ehose shere are held by a single shareholder or a closely knit group of shereholders is known as a close corporation. The shere are not traded publicly.*¹⁷

(Perusahaan Tertutup "Perusahaan korporasi dipegang oleh satu pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang erat saling terkait dikenal sebagai perusahaan tertutup. Tidak diperdagangkan secara terbuka).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

d. Profesional Corporation, “A corporation may be organized for the purpose of conducting a profession.”¹⁸

(Perusahaan Profesional “sebuah perusahaan dapat diorganisir untuk tujuan melakukan profesi)

e. *Non profit corporation* “A non profit corporation (or an eleemosynary corporation) is one that is organized for charitable or benevolent purpose, such as certain hospital, homes and universities.”¹⁹ Included in it too “educational institutions, charities, privat hospital, fraternal orders, religious organization, and other types of nonprofit corporations.

(Perusahaan not profit “Perusahaan non profit (atau perusahaan eleemosynary) adalah perusahaan yang dikelola untuk tujuan amal atau kebajikan, seperti rumah sakit, rumah dan ketidakmampuan tertentu. Termasuk didalamnya juga "lembaga pendidikan, badan amal, rumah sakit swasta, perintah fraternal, organisasi keagamaan, dan jenis perusahaan non profit lainnya).

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan di Indonesia dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri yaitu:

a. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan-kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan misalnya perseroan terbatas, serikat kerja.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*

b. Korporasi yang altruistik, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tunanetra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman siswa, Muhammadiyah, dan sebagainya.

I. S. Susanto mengemukakan, secara umum korporasi memiliki lima ciri, yaitu:

- a. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
- b. Memiliki jangka waktu hidup yang terbatas.
- c. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
- d. Dimiliki oleh pemegang saham.²⁰
- e. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki.

Badan hukum (*rechtspersoon, legal person, persona moralis, legal entity*) adalah subjek hukum. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.²¹ Bahkan janin yang masih ada dalam kandungan seseorang wanita

²⁰Susanto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi, Makalah Pada Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi*, FH UNDIP, Semarang, 1998, hlm. 23-30.

²¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 67.

dalam berbagai tatanan hukum modern, sudah dipandang sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.²²

3. Korporasi sebagai Subjek Hukum

Dalam kenyataan kemasyarakatan dewasa ini, bukan hanya manusia yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada yang bukan manusia itu disebut badan hukum (*Legal Person*). Jadi badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat di tuntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Ciri-ciri dan sebuah badan hukum yaitu:

- a. Memiliki keyakinan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tertentu;
- b. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- c. Memiliki tujuan tertentu;
- d. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.²³

²²Mochtar Kusumaatmadja dan B arief sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bukul, Almuni, Bandung, 2000, hlm. 80-81.

²³*Ibid.*, hlm. 80-83.

Badan hukum dapat pula dibedakan atas dua jenis, yakni Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Di Indonesia kriteria yang dipakai untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat ada dua jenis:

- a. Berdasarkan terjadinya, jenis yakni badan hukum privat didirikan oleh perorangan, sedangkan badan hukum publik didirikan oleh pemerintah/negara.
- b. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum atau tidak, kalau lapangan pekerjaannya kepentingan umum maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik. Tetapi kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perorangan, maka badan hukum itu termasuk badan hukum privat.²⁴

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:²⁵

²⁴Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 150.

²⁵Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 86.

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.²⁶

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab karena dianggap sebagai alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat yang menjadikan tindak pidana tersebut ialah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.²⁷

²⁶Roeslan Saleh, *Tindak-Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1984, hlm.50.

²⁷Muladi, *Op.Cit*, hlm.89.

Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, justru lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang.²⁸

Di Indonesia terdapat 18 Undang-Undang pidana diluar KUHP yang memuat dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi atau hanya memuat dasar teoritis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang salah satunya adalah Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam teori identifikasi, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu untuk dan/atau atas nama korporasi, dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan

²⁸ *Ibid*, hlm. 90

terjadinya kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurut ajaran pelaku fungsional, dalam lingkungan ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pengurusnya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dari kewenangan korporasi. Tetapi karena korporasi tidak bisa melakukan perbuatan itu sendiri, perbuatan itu dialihkan kepada pengurus korporasi berdasarkan ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jika pengurus tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (perbuatan pidana), sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.²⁹

Dalam model pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yaitu apabila korporasi melakukan tindak pidana maka penguruslah yang bertanggungjawab. Keberadaan pertanggungjawaban pengganti pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah terhadap seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan perkataan lain apakah perbuatan dan kesalahan

²⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Husada, Yogyakarta, 2013, hlm. 173.

seorang itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban merupakan hal pribadi.³⁰

Adapun pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

5. Sanksi Pidana Korporasi

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sudah tentu akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut yaitu berkaitan dengan pidana dan ppidanaan bagi korporasi. Menurut H.Setiyono dalam bukunya berjudul "Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana" menyatakan bahwa ppidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan penggunaan sanksi yang berupa sanksi pidana

³⁰Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm. 28.

terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya.³¹

Mengutip pendapat dari Peter Gillies yang menyatakan bahwa *“in most cases the punishment visited upon the corporation will be fine”* (dibanyak kasus, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap suatu korporasi hanyalah pidana denda).

Hal senada juga dikemukakan oleh Lobby Loqman yang menyatakan bahwa:

Tidak semua jenis pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Namun demikian, selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh perusahaan. Sesuai dengan perkembangannya, ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebaga jenis pidana baru. Ganti kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban, dapat pula berupa pengganti kerusakan yang telah ditimbulkan.³²

Dalam perkembangan mutakhir, sanksi pidana sebagaimana dikemukakan diatas (pidana denda dan pidana ganti kerugian dalam

³¹H.Setiyono, *“Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”*, 2003, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 116-117.

³²Lobby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian*, Dtacom, Jakarta, 2002, hlm. 34-35.

rangka pemulihan dampak kejahatan) dinilai tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi dan dinilai tidak dapat mencegah dilakukannya tindak pidana serupa baik oleh korporasi yang bersangkutan ataupun korporasi lainnya.

Merumuskan sanksi pidana didalam KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*) yaitu sebuah stelsel ppidanaan disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Kurungan
- 4) Denda
- 5) Pidana Tutupan (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Berita RI II No.247)

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
- 3) Pengumuman Keputusan Hakim³³

³³Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi seakan memberikan titik terang bagi aparat penegak hukum, karena dimuatnya mekanisme pemidanaan korporasi, PERMA tersebut juga memberikan pedoman bagi para hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.

Hakim Agung juga mantan ketua tim kelompok kerja penyusunan PERMA kejahatan korporasi Prof Surya Jaya mengatakan, **sanksi pidana korporasi terdiri dari pidana pokok berupa denda dan/atau pidana tambahan, seperti uang pengganti, penutupan perusahaan, ganti rugi, dan restitusi.**

Ada banyak kebijakan legislasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang jenis sanksi pidana terhadap korporasi, salah satunya Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana disparitas sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni pidana pokok berupa denda maksimal Rp 100.000.000.000 dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelanggaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan pengambilalihan korporasi oleh negara.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Jika melihat pengertian *money laundering* yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata *money* dan *laundering*. Sehingga kata *money* (noun) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Money* adalah uang “dan arti *Laundering* berasal dari kata dasar *Laundry* (verb) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Laundry* adalah pencucian; cucian”³⁴

Kata *Money laundering* jika digabungkan akan menjadi suatu istilah dan akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja (verb) yaitu “Pencucian Uang” yang diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau diputihkan.

Menurut S.R Sjahdeni Pencucian Uang atau *Money Laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³⁵ Sedangkan menurut *Black Law Dictionary* pencucian uang (*money laundering*) diartikan sebagai istilah

³⁴S. Wijowasito-Tito Wasito. 1980. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, C.V Hasta, Malang, hlm. 117.

³⁵S. Wijowasito-Tito Wasito. *Ibid.*, hlm. 117.

yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam aliran yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.³⁶

M. Giovanoli dari Bank for International Settlement mengatakan bahwa pencucian uang merupakan salah satu proses, yang dengan cara itu aset terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah dari sumber yang sah.³⁷

Secara umum pencucian uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal (*money laundering is the proces by which once conceals the existence of it's illegalssources, or it illegal application of income and the disguises that income, to makeit appear legimate*). Dengan perkataan lain perumusan tersebut berarti suatu proses merubah uang haram (*dirty money*) atau uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi halal (*legimate money*).³⁸

Dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian pencucian uang (*money laundering*) adalah :

³⁶Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 98.

³⁷Tri Andrisman, *Ibid.*, hlm. 10.

³⁸Suparpto, *Money Laundering*, Warta BRI , hlm. 8.

Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). “

Pasal 4

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). “

Pasal 5 Ayat (1)

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Tindak Pidana Dasar Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun tindak pidana dasar dalam tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni:

- a. Korupsi
- b. Penyuapan

- c. Narkotika
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan migran
- g. Di bidang perbankan
- h. Di bidang pasar modal
- i. Di bidang perasuransian
- j. Kepabeanan
- k. Cukai
- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan
- w. Di bidang kehutanan
- x. Di bidang lingkungan hidup
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

3. Jenis-Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Jenis-jenis pidana dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. **perampasan aset Korporasi untuk negara**; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.”

a. Pengumuman putusan hakim;

Pengumuman putusan hakim sebagai suatu sanksi pidana berbeda dengan pemberitahuan dalam surat-surat kabar. Dalam konteks pidana tambahan, pengumuman putusan hakim dibiayai terpidana, dan memiliki tujuan preventif.³⁹ Menurut Utrecht, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.⁴⁰ Putusan yang dimaksud adalah putusan akhir/vonis, bukan putusan sela/penetapan. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pengumuman putusan hakim

³⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 198.

⁴⁰Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1999, hlm. 341.

diatur sebagai salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Sebagai sebuah pidana tambahan, pengumuman putusan hakim ini tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, karena tujuannya yang mengganggu atau merusak nama baik seseorang dalam masyarakat, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana.⁴¹ Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.

- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
Apabila pembekuan kegiatan usaha dimaksudkan hakim untuk selamanya, maka putusannya bukan merupakan pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi berupa pembubaran korporasi atau berupa pencabutan izin usaha.
- c. Pencabutan izin usaha;
Pencabutan izin usaha dilakukan apabila terdapat kondisi yang semakin memburuk atau masalah internal usaha lainnya yang tidak dapat diselesaikan oleh pemegang saham.
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
Bubaranya korporasi hakikatnya sama dengan pidana mati terhadap korporasi tersebut. Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat

⁴¹Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan karangan Buku keempat*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hlm. 64.

dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah likuidasi atas aset korporasi yang bubar itu.

e. **Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau**

Perampasan korporasi berbeda dengan perampasan aset korporasi. Perampasan aset, korporasi tetap milik pemegang saham.

f. **Pengambilalihan Korporasi oleh negara.**

Pengambilalihan korporasi oleh negara dapat dimaknai bahwa seluruh saham pemilik beralih menjadi milik negara. Dengan demikian, negara mengambil alih baik aset maupun utangnya.

C. Perampasan Aset

1. Pengertian Perampasan Aset

Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu “asset” yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.⁴² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.⁴³

Sesuai dari asal kata dan pengertiannya yang menggunakan kosakata bahasa Inggris “asset”, secara perbandingan ilmu hukum definisi “asset” menurut sistem hukum *anglo-saxon* dapat dilihat pada Black’s Law Dictionary yang mengatakan bahwa *asset* adalah:⁴⁴

⁴²Wahyudi Hafiluddin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pascasarjana, Jakarta, 2010, hlm. 24.

⁴³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.4.

⁴⁴Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 102.

“(1) an item that is owned and has value, (2) (pl.) the entries of property owned, including cash, inventory, real estate, account receivable, and goodwill . 3. (pl) all the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts.

Yang diterjemahkan secara bebas yaitu: 1. aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/ dikuasai dan memiliki suatu nilai; 2. Benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, persediaan, peralatan, perumahan, piutang, dan benda yang tidak berwujud seperti itikad baik; 3. Semua kekayaan yang dimiliki seseorang (khususnya untuk orang yang telah pailit atau meninggal dunia) yang dapat dipergunakan untuk membayar utang.⁴⁵

Pengertian aset pada ranah hukum di Indonesia didasarkan atas apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara konsepsi pada pengertian aset adalah benda atau barang yang dimiliki/dikuasai berdasarkan hak.⁴⁶

Tentunya pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku Kedua tentang Kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁴⁷ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas

⁴⁵Wahyudi Hafiluddin Sadeli, *Impilikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pascasarjana, Jakarta, 2010, hlm. 24-25.

⁴⁶Wahyudi Hafiluddin Sadeli., *Ibid.* hlm.25.

⁴⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subketi dan Tjitrosudibbio*, Pradnya Paramita, Jakarta , 2008, Psl. 499.

karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*).⁴⁸

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 Angka (16), yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.⁴⁹ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan

⁴⁸Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, hlm. 19.

⁴⁹Brenda Grantland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*, <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 9 Juni 2020, page.1.

mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

Di dalam konteks upaya paksa yang dilakukan terhadap rekening bank, terdapat definisi dari penyitaan aset. Penyitaan aset adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening bank.⁵⁰ Dari definisi tersebut, terlihat bahwa perbedaan antara penyitaan aset dan perampasan aset terletak pada bentuk penguasaan terhadap aset itu sendiri.

2. Tujuan Perampasan Aset

Perampasan aset secara *in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara *persona* (individu), oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa. Sedangkan tujuan dari perampasan aset secara *in rem* adalah untuk menentukan status dari aset tersebut dibandingkan untuk membuktikan kesalahan di dalam suatu tindak pidana. Hal tersebut bukan merupakan suatu penghukuman, melainkan merupakan suatu mekanisme untuk meminta pengadilan untuk menentukan status kepemilikan dari aset tersebut.

Kedua jenis perampasan aset tersebut mempunyai dua tujuan yang sama. Pertama, mereka yang melakukan pelanggaran hukum tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum yang ia lakukan. Hasil dan instrumen dari suatu tindak pidana harus

⁵⁰Ivan Yustiavandana, Arman Nefi danAdiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang DiPasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 232.

dirampas dan digunakan untuk korban (negara atau subjek hukum). Kedua, pencegahan pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan dan mencegah perilaku kejahatan.

D. Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda

Pidana atau *straf* dapat diartikan sebagai suatu penderitaan suatu alat belaka untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pemidanaan atau penghukuman pada intinya adalah menetapkan hukum untuk suatu peristiwa.⁵¹ Pasal 10 KUHP, menentukan bahwa pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.⁵²

Pidana kurungan merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana, dengan menutup terpidana tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dan orang itu harus semua peraturan tata tertib yang diatur dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Singkatnya, pidana kurungan dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara.⁵³

Pidana kurungan pengganti pidana denda hampir sama dengan pidana kurungan. Pidana kurungan pengganti pidana denda ini biasanya dijatuhkan oleh hakim bersamaan pidana denda. Hakim harus dengan jelas menyebutkan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa beserta dengan lamanya kurungan yang harus dijalani terdakwa, apabila ia tidak

⁵¹P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.35

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.hlm.70*

dapat melunasi denda yang ditetapkan.⁵⁴ Pidana kurungan pengganti pidana denda diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) hingga Ayat (6) KUHP. Mengenai bagaimana penentuan lamanya suatu pidana kurungan pengganti pidana itu dijatuhkan, telah dinyatakan dalam Pasal 30 Ayat (4) KUHP, yang menyebutkan dalam putusan lamanya pidana kurungan pengganti telah ditetapkan secara demikian, jika besaran dendanya 50 (lima puluh) sen atau kurang dari 50 (lima puluh) sen, dihitung kurungan sebanyak satu hari, apabila lebih dari 50 (lima puluh) sen, maka tiap 50 (lima puluh) sen akan dihitung maksimum satu hari, sama halnya apabila sisanya yang tidak lebih atau kurang 50 (lima puluh) sen.

Pidana kurungan pengganti pidana denda mengatur batas minimum ialah 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan. Pidana ini dapat diperberat hingga maksimum 8 (delapan) bulan apabila tindak pidana berhubungan dengan *samenloop van strafbare feiten, recidive* atau tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 52 KUHP.

Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHP, pidana kurungan pidana pengganti denda juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa:

“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).”

⁵⁴ *Ibid.* hlm.71

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa:

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Lebih lanjut Pasal 9 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Dalam hal penjualan Harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

E. Pemulihan Korban Kejahatan

Korban (*victim*) adalah orang yang menanggung akibat dari terjadinya tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban adalah orang atau binatang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat. Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, korban suatu perbuatan adalah orang bukan binatang, yang secara perseorangan/kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka

mental, penderitaan ekonomi sosial, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan atau pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan dalam negara hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan (Resolusi PBB Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985).⁵⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut PP No.44 Tahun 2008), yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Reparasi adalah mekanisme pemulihan korban yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk pengakuan atas pelanggaran terhadap korban, kehilangan dan penderitaan yang dialami korban.

Menurut Theo van Boven, reparasi adalah segala jenis penggantian (*redress*) yang bersifat material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, tercakup aspek di dalamnya restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.⁵⁶ Reparasi atau pemulihan korban kejahatan merupakan tanggung jawab negara berupa materiil dan non materiil. Menurut Usman Hamid dan Papang Hidayat, reparasi adalah pemulihan kondisi pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada kondisi sebelum pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut terjadi pada dirinya.

⁵⁵Warih Anjari, *Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 No.1, September 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, hlm.62

⁵⁶*Ibid.*

Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda, atau hak-hak/status sosial politik korban yang dirusak.

Adapun pengaturan pemulihan korban kejahatan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menekankan perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelapor atau ahli warisnya dapat menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. Pelapor dan saksi diberikan perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.⁵⁷

F. Restitusi Atas Korban Tindak Pidana

Konsep ganti rugi di Indonesia berupa restitusi dan kompensasi. Ganti rugi tersebut merupakan salah satu perlindungan korban secara langsung, namun bentuk ganti rugi baik restitusi maupun kompensasi belum dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia. Restitusi yakni tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.⁵⁸ Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

⁵⁷ *Ibid.* Hlm.65

⁵⁸ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.137.

Seorang korban tindak pidana dapat menempuh prosedur yang disediakan oleh KUHP yakni penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dan setelah berlakunya Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, semua korban tindak pidana juga diberikan pilihan untuk mengajukan permohonan ganti kerugian yang berupa restitusi melalui LPSK.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Menurut Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan bahwa:⁵⁹

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Namun untuk memperoleh hak-hak tersebut, harus ditetapkan dengan keputusan LPSK.

Terkait dengan pemberian resitusi juga diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang menyatakan bahwa:

⁵⁹Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi
2. Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus
3. Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

G. Teori Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶⁰

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁶¹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

⁶⁰Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59

⁶¹Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Rajawali, Jakarta, hlm.5

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁶²*Ibid.* hlm.8

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengena pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan, dalam penegakan hukum, yaitu.⁶³

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*);

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehingga tercipta ketertiban terhadap masyarakat.

- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan didalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

- c. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang

⁶³Sudikno Mertokusumo

mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang di kenal dengan istilah *As a Tool of Social Engineering*.

Penegakan hukum pidana, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu.⁶⁴

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

2. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

- a. Kepolisian

⁶⁴Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 111

Kepolisian Nasional Indonesia disebut dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri. Polri mempunyai motto yakni Rastra Sewakotama yang berasal dari Bahasa Sansakerta, yang memiliki arti Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁵

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki perannya sendiri untuk ikut berkontribusi dalam penegakan hukum, yakni:

- 1) Perlindungan masyarakat
- 2) Penegakan hukum
- 3) Pencegahan pelanggaran hukum
- 4) Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari peran tersebut maka Polri dapat dikatakan memiliki peran ganda sebagai pekerja sosial yang bekerja dalam bidang sosial dan kemasyarakatan serta sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.⁶⁶

Polisi memiliki tanggung jawab untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan atau melakukan upaya preventif agar tercipta situasi yang aman dan tenteram. Polisi terutama dibutuhkan ketika terjadi permasalahan sosial yang merugikan. Karena tanggungjawabnya itulah polisi memiliki keterlibatan langsung dalam efektifnya penegakan hukum di lingkungan masyarakat.

⁶⁵Wikipedia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020

⁶⁶Barda Nawawi Arief, 2013, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, hlm. 5

b. Kejaksaan

Kejaksaan adalah instansi negara yang menjadi perpanjangan tangan negara dalam bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang yakni kejaksaan memiliki kendali atau proses perkara (*Dominus Litis*) dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana (*Executive Ambtenaar*). Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dari pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan di dalam Pasal 30, yaitu:

“(1) dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melaksanakan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.

(3) dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.”

Kejaksaan Republik Indonesia sendiri mempunyai misi untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang lainnya, mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum, melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan, membentuk aparat kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral, dan beretika.⁶⁷

c. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh

⁶⁷Peraturan Jaksa Agung No:011/AJA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010.

Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

d. Advokat

Lahirnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tersebut yang menyatakan bahwa:

“Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁸

e. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum

⁶⁸Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:⁶⁹

“Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana, dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila sebagai Dasar Negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi :“kemanusiaan yang adil dan beradab” Menjamin bahwa masyarakat Indonesia diperlakukan secara beradab walaupun dalam status narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 menyatakan bahwa:“ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berarti bahwa narapidana pun haruslah mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia lainnya.

H. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*thesearch for justice*”.⁷⁰ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a*

⁶⁹Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁷⁰Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

Theory Of Justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law And State*.

1. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomacheanethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁷¹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar

⁷¹L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Enam*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12.

menukar barang dan jasa.⁷² Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁷³

2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁷⁴

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁷⁵

⁷²Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

⁷³Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1*, 2009, hlm. 135.

⁷⁴Pan Mohamad Faiz, *Ibid.*, hlm. 139.

⁷⁵Pan Mohamad Faiz, *Ibid.*, hlm.140.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisiasali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁷⁶

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice As Fairness*”.⁷⁷

⁷⁶ Pan Mohamad Faiz, *Ibid.*, Hal. 140

⁷⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁷⁸

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi

⁷⁸Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 7.

keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law And State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁷⁹

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang

⁷⁹Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm. 9.

patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁸⁰

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut di esensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁸¹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:⁸²

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat di tangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

⁸⁰Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm.12.

⁸¹Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm.14.

⁸²Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm. 14.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan di rasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁸³

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁸⁴ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁸⁵

⁸³Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68.

⁸⁴Kahar Masyhur, *Ibid.*, hlm. 71.

⁸⁵Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.


I. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa salah satu instrumen untuk mengetahui pengaturan penerapan sanksi perampasan aset korporasi untuk negara terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang. Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel utama yaitu: (1) Bagaimanakah tujuan pengaturan hukum sanksi perampasan aset korporasi untuk Negara terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi; (2) Bagaimanakah penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018; (3) Bagaimanakah penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Sedangkan yang menjadi variabel terkait (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan mengacu pada ketiga variabel bebas tersebut.

BAGAN KERANGKA PIKIR

(*Conceptual Frame Work*)



J. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pidana Perampasan Aset adalah pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Tindak pidana pencucian uang adalah:
 - a. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang;
 - b. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

4. Perampasan aset korporasi untuk Negara adalah perampasan aset-aset korporasi oleh Negara yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.